



PUTUSAN

NOMOR : 253/PDT/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

YAYASAN RIAU MADANI, Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, didirikan berdasarkan Akta Notaris ,Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 32 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo,S.H., dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1939, tanggal 11 Desember 2015, Perihal : Yayasan Riau Madani;

Bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Riau Madani, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya:

N a m a : **RIO RIZAL, SH. MH.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Riau Madani
Alamat : Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru;
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



MELAWAN

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU CQ.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

PELALAWAN (BUPATI PELALAWAN),

Beralamat di jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamiluddin, S.H., M.H., Hendri, S.H., T. Khailan Noor, S.H., Syaiful Bahri, S.H., Iswahyanto Fadil, S.H., dan Fera Sasnita, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jl. Said Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, dahulu sebagai **Tergugat I**;

2. PT. MADUKORO,

Beralamat di jalan sei duku nomor 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ARDIANTO SANTOSO, S.H., M.H 2. ROIDOAN MANIK, S.H., M.Kn., 3. SUHARMONO, S.H., L.I.M yang merupakan para Advokat beralamat di Jalan Sei Duku No. 333 Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, dahulu sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 253/Pen. Pdt/2018/PT.PBR tanggal 27 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/PDT.LH/2017PN.Plw tanggal 29 Oktober 2018 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada gugatan Pembanding/ Penggugat tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Nomor Nomor 14/PDT.LH/2017PN.Plw yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan";

B. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan";

C. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan, yang menyatakan:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan Hukum.
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan,dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

D. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita 1 No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 oleh Notaris Ridnofendi,S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Yayasan Riau Madani, dan sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 32 oleh Notaris Tito Utoyo,S.H., dan telah dicatakan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, Perihal : Yayasan Riau Madani.(Bu/ct/ P-1. *Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4*);

E. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu diantaranya tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani;

F. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu melakukan Investigasi, publikasi serta melakukan gugatan (legal standing) ke pengadilan di bidang kehutanan, (*Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11,dan Bukti P-12*);

G. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4, poin 5 dan poin 6), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

H. Bahwa TERGUGAT I adalah badan hukum publik, dalam hal ini adalah sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, yang mana dalam tindak tanduknya telah memberikan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro (TERGUGAT II) seluas \pm 15.000,- (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan. (*Bukti P-13*);

I. Bahwa Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tersebut (poin 8) diterbitkan oleh TERGUGAT I di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif (mempunyai tegakan kayu alam), padahal kriteria lahan yang dapat diberikan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman hanya pada kawasan hutan yang tidak produktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi "Usaha Pemanfaatan Hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang- alang dan semak belukar di hutan produksi" (*Bukti P -14*);

J. Bahwa pada tahun 2000, Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, yang mana di dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan "Areal yang dapat dimohonkan untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal yang penutupan vegetasi berupa non hutan [semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar".(Bukti P - 15);

K. Bahwa pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT I (Tengku Azmun Jaakfar) kepada 15 (lima belas) perusahaan, dan salah satu diantaranya adalah PT. Madukoro (TERGUGAT II) telah dinyatakan bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.Pst, tanggal 16 September 2008, halaman 1130 - 1132, sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 736K/P1D.SUS/2009 tanggal 3 Agustus 2009. (Bukti P-16 dan Bukti P-17);

L. Bahwa secara pidana, TERGUGAT I (Tengku Azmun Jaakfar) telah dinyatakan bersalah serta sudah dihukum dengan hukuman penjara, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan bahwa Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro seluas ± 15.000,- [lima belas ribu) hektar (Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

M. Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan badan usaha, yang diberikan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman oleh TERGUGAT I, yang mana dalam tindak tanduknya telah membabat habis hutan alam pada kawasan hutan produksi yang masih produktif, padahal Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman hanya bisa dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang- alang dan atau semak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukar di hutan produksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, akan tetapi TERGUGAT II dengan serakahnya membabat habis 15.000,- (lima belas ribu) hektar kawasan hutan yang masih produktif;

N. Bahwa pada tahun 2008, Kayu Logs hasil sitaan Polda Riau terhadap tebangan PT. Madukoro, sebagai hasil operasi illegal logging telah dilelang oleh KPKNL Wilayah III Pekanbaru sebanyak \pm 21.999,95 meter kubik, hal ini membuktikan bahwa areal yang diberikan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman oleh TERGUGAT I tersebut adalah di Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam. (Bukti P-18);

O. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 13), maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum TERGUGAT II supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas areal yang diberikan hak oleh TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 seluas \pm 15.000,- (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan;

P. Bahwa pada tahun 2017, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk meminta pembatalan Surat Keputusan TERGUGAT I Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003, akan tetapi gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Met Onvankkelijkt Verklaard) karena gugatan PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu gugat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 07/G/2017/PTUN Pbr, tanggal 26 Juli 2017, halaman 59 - 59. (Bukti P- 19);

Q. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka Kawasan Hutan yang masih produktif di wilayah Provinsi Riau telah nyata-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas $\pm 15.000,-$ (lima belas ribu) hektar, sehingga hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang atau semakin menipis, dan hal tersebut tentunya telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan, yang bergerak di bidang kehutanan, dan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat di rugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) terhadap PARA TERGUGAT, serta meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, serta menyatakan bahwa Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang diberikan kepada PT.Madukoro (TERGUGAT II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan kemudian menghukum TERGUGAT II untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas areal yang diberikan hak kepadanya oleh TERGUGAT I dengan luas areal seluas $\pm 15.000,-$ (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro seluas $\pm 15.000,-$ (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan (SK. Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/1UPHHKHT/ I/ 2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas $\pm 15.000,-$ hektar di Kabupaten Pelalawan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT II supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas areal Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro seluas ± 15.000 , - (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 24 September 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian apa yang diderita penggugat selaku organisasi lingkungan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan karena objek gugatan yang digugat oleh penggugat tersebut tidaklah mengurangi luasan kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan sebab statusnya tetap kawasan hutan. Pemberian izin tersebut hanya merupakan izin pemanfaatan yang artinya Perusahaan tersebut tetap melakukan penanaman terhadap lahan yang diberikan izin tersebut, disamping itu juga banyak kewajiban - kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati diatas;

Berdasarkan hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA.

1. Bahwa untuk menanggapi gugatan penggugat pada halaman 3 poin 8 sampai dengan 10 yang menyebutkan bahwa tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan dalam kawasan lindung atau diatas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi yang masih produktif adalah keliru dan tidak tepat karena tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan.

2. Bahwa tidak benar dan keliru penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 poin 11 dan 12 yang menghubungkan fakta perkara Pidana yang dialami oleh Tengku Azmun Jaafar terhadap objek sengketa yang diterbitkannya, karena pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara pidana belum bisa dijadikan yurisprudensi hukum pada perkara a quo sebab permasalahannya jauh berbeda, proses persidangan pidana yang dihadapi oleh Tengku Azmun Jaafar pada perkara pidana yang disebutkan penggugat adalah proses pidana gratifikasi, hal itu dapat dilihat dan diketahui dari putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut meskipun Tengku Azmun Jaafar terbukti bersalah pada pidana gratifikasi dan dihukum namun objek sengketa yang disebutkan penggugat tidaklah dibatalkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dan bahkan pihak Kementerian Kehutanan tidak pernah memberikan perintah untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan.

3. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 4 poin 12 yang meminta majelis hakim supaya menyatakan perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan keliru karena tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan telah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada seperti :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) angka 4 huruf i yang menyatakan sebagai berikut:

Kewenangan dalam Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman burn, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan”;

b. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 10.1/Kpts-II/ 2000, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) sangat jelas menyatakan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada diwilayah satu Kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta Perorangan dan Koperasi kepada Bupati Setempat dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat.
- 2) Apabila permohonan BUMN, BUMD dan BUMS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetujui, maka Bupati setempat menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sekaligus memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan Feasibility Study dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL paling lambat 6 (Enam) bulan setelah diterimanya Surat Persetujuan Prinsip tersebut.
- 3) Apabila permohonan perorangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetujui, maka Bupati setempat menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip sekaligus memerintahkan kepada pemohon untuk menyusun UKL/UPL paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah diterimanya Surat Persetujuan Prinsip tersebut.
- 4) Bupati menerbitkan Izin Usaha Hutan Tanaman setelah mempertimbangkan hasil Feasibility Study, Amdal/ UKU UPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), serta Rekomendasi Teknis dari Instansi Kehutanan Tingkat Kabupaten yang bersangkutan.

c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 21/Kpts-II/ 2001, tentang Kriteria dan Standar ijin Usaha Pemanfaatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi hal itu dapat dilihat pada ketentuan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan ini dalam Poin Nomor 9 huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

Kriteria Penerbitan Ijin Usaha oleh Bupati/ Walikota-Standarnya Untuk areal yang dimohonkan berada di satu Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahwa tergugat menerbitkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/ IUPHHKHT/ I/ 2003/ 017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan disamping berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya juga membaca hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/ PR/ IX/ 2001/518, tanggal 7 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atas nama PT. Madukoro yang mana rekomendasi atau pertimbangannya setelah melaksanakan pemeriksaan lapangan serta survei potensi dengan hasil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Kabupaten Pelalawan, areal yang dimohon untuk IUPHHKHT An. PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) Hektar seluruhnya merupakan kawasan kehutanan (hutan produksi).
2. Berdasarkan peta HPH Propinsi Riau, terhadap areal yang dimohon tersebut seluas \pm 15.000,- (Lima Belas Ribu) Hektar seluruhnya berada pada areal HPH PT. YOS RAYA TIMBER sesuai SK. HPH Nomor : 243/Kpts-II/1989 tanggal 24 Mei 1989.
3. Berdasarkan Surat Direktur PT. Yos Raya Timber Nomor : 30A/YRT- VI11/2001 tanggal 15 Agustus 2001, maka prinsipnya tidak keberatan sebagian arealnya untuk dijadikan sebagai hutan tanaman seluas \pm 15.000,- (Lima Belas Ribu) Hektar oleh PT. Madukoro.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap areal yang dimohon seluas \pm 4.800 Hektar seluruhnya merupakan areal bekas tebangan HPH yang kurang produktif.
5. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka areal yang dimohon seluas \pm 15.000 Hektar tersebut, memungkinkan untuk dicadangkan kepada PT.Madukoro untuk dijadikan sebagai areal hutan tanaman.
 - b. Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/ DISHUT/2001/675, tanggal 11 September 2001 Perihal : Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman An. PT. Madukoro.
 - c. Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, perihal : Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK HT Atas Nama PT. Madukoro Nomor:522.1/PR/XI/2002/967, tanggal 28 Nopember 2002.
 - d. Surat PT. Yos Raya Timber Nomor : 30A/YRT-VIII/2001, tanggal 15 Agustus 2001 yang mana pada prinsipnya tidak keberatan sebagian arealnya dijadikan sebagai hutan tanaman oleh PT. Madukoro.
5. Bahwa tidak benar dan keliru dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 17 yang menyatakan dirugikan kepentingnya akibat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabuapten Pelalawan, maka kawasan hutan produksi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyata - nyata mengalami kerugian yaitu seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) Hektar sehingga hutan sebagai paru - paru dunia telah menjadi berkurang atau menipis dan hal tersebut dapat memicu terjadinya pemanasan global, karena ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan diwilayah Republik Indonsia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
6. Adapun untuk menanggapi dalil bahwa penggugat merasa dirugikan maka perlu pula disampaikan bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi perlu dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal dan lestari bagi kesejahteraan rakyat disekitar areal hutan pada khususnya. Bahwa untuk peningkatan produktifitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari, perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan asas pelestarian dengan menerapkan sistim silvikultur hutan tanaman intensif pada kawasan hutan tersebut, maka dari pada itu diberikanlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atas kawasan hutan produksi tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (Lima Belas Ribu) hektar di Kabuapten Pelalawan.

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat I.
- Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan tergugat I sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban tanggal 01 Oktober 2018, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini.
 - a. Bahwa dalam perkara a quo, salah satu petitum Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Hak izin usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman PT. MADUKORO seluas \pm 15.000,- (lima belas ribu) hektar (surat keputusan TERGUGAT II

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003)

(Bukti Kompetensi Absolut T II Abs -1);

- b. Bahwa Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat untuk tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah berupa Hak izin usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman PT. MADUKORO seluas $\pm 15.000^{\wedge}$ (lima belas ribu) Hektar merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan atas nama Tergugat II, maka upaya hukum yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalah dengan mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri seharusnya tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa dalam gugatan nya pada poin 8, 9, 10, halaman 3 yakni pengugat mendalilkan gugatannya:
 8. Bahwa *TERGUGAT I* adalah badan hukum publik, dalam hal ini adalah sebagai pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, yang mana dalam tindak tanduknya telah memberikan Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman kepada PT. Madukoro (TERGUGAT II) seluas $\pm 15.000,-$ (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan.
 9. Bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman tersebut (poin 8) diterbitkan oleh TERGUGAT I di atas kawasan hutan produksi yang masih produktif (mempunyai tegakan kayu alam), padahal kriteria lahan yang dapat diberikan hak izin usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman hanya pada kawasan hutan yang tidak produktif, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (3) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 2002 ten tang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang berbunyi: "usaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar di hutan produksi.
 10. Bahwa pada tahun 2000, menteri kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan nomor 10.1 /Ktps-II/2000

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



tanggal 6 november 2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, yang mana di dalam pasal 3 ayat (4) disebutkan "areal yang dapat dimohonkan untuk usaha hutan tanaman adalah areal yang penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang along- along, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi berdiameter 10 cm untuk sesama jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5m3 per hektar.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat diatas perkara *a quo* adalah tentang prosedur- prosedur dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini harus diperiksa dan diadilii oleh Pengadilan tata usaha Negara

Terlebih lagi pada poin 16 halaman 5 didalilkan PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke PTUN, namun oleh PTUN gugatan dinyatakan tidak diterima.

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini sudah menggugat ke PTUN dan gugatan nya tidak diterima, malah kembali mengugat ke Pengadilan Negeri Pelalawan tentang surat izin keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yang seharusnya merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam hal ini PENGGUGAT terlihat mencari pembenaran yang tidak sesuai dengan ketentuan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

- d. Bahwa dalil-dalil penggugat yang mendalilkan izin Tenggugat II adalah tidak sah dan ingin memohonkan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas areal Tergugat II telah sampai pada logika hukum dengan pengertian haruslah diikuti dengan pembatalan izin maupun perubahan izin dari TERGUGAT I Nomor : 522.21/IUPHHKT//2003/017 Tanggal 31 Januari 2003. Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dari Pemberi izin (Tergugat I)
- e. Bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat tersebut yang meminta kepada Majelis Hakim agar izin yang diberikan kepada Tergugat II untuk mengusahakan tanah terpekara haruslah dibatalkan atau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum dan permohonan menghentikan seluruh kegiatan di atas areal telah melampaui kewenangan dari Pengadilan Negeri Pelalawan (Ultra Petita) karena kewenangan untuk menyatakan pembatalan izin dari TERGUGAT I Nomor : 522.21/IUPHHKT/I/2003/017 Tanggal 31 Januari 2003 tersebut ada pada badan peradilan lain , yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

- f. Bahwa izin yang diperoleh Tergugat II dari Bupati berupa Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 yang dalam hal ini diterbitkan oleh Bupati merupakan keputusan pejabat negara yang memenuhi unsur-unsur penetapan tertulis, bersifat konkrit, individual dan Final.
- g. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketanya, dalam hal ini pembatalan hak izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro dari surat keputusan tanggal 31 Januari 2003 Nomor: 522.21/IUPHHKT/ I/2003/017 adalah berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini memutus pada putusan selanya untuk menyatakan agar Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*.

- a. Tidak terdapatnya Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perkara *a quo*.

Bahwa dalam UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur:

Pasal 76

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kepentingan pelestarian fungsi hutan (Vide Pasal 76 (1) UU Kehutanan) apa yang dilanggar oleh Tergugat I. Mengingat Tergugat I telah melaksanakan Prosedur-prosedur Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :

- a. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 2Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan, lokasi dari diterbitkannya objek sengketa adalah berstatus kawasan Hutan Produksi;
- b. Bahwa Bupati Pelalawan menerbitkan Persetujuan Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman An. PT. Madukoro Nomor: 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001;
- c. Atas dasar tersebut diatas dan dengan adanya Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT atas nama PT. Madukoro Nomor: 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 November 2002, maka Bupati Pelalawan atas pertimbangan-pertimbangannya memutuskan menetapkan untuk memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tersebut adalah seluas \pm 15.000 (lima

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



belas ribu) Hektar sebagaimana peta terlampir;

2. Luas dan Letak Defenitif Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan serta dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan;

Bahwa sesuai dalil-dalil yang kami kemukakan tidak terdapat adanya kepentingan Pelestarian Fungsi hutan yang telah melanggar ketentuan- ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena Izin yang diberikan kepada PT Madukoro telah sesuai prosedur dan dalam operasionalnya PT Madukoro telah melaksanakan sesuai ketentuan dan tidak Pernah mengalihfungsikan Izin selain dari yang diberikan wewenang kepadanya (memang diberi izin dikawasan Hutan);

Bahwa seharusnya untuk melestarikan Fungsi Hutan lebih tepat Penggugat menggugat kawasan-kawasan Hutan yang telah di alih fungsikan menjadi Tanaman Sawit, bukan menggugat Tergugat II yang diperbolehkan melaksanakan operasionalnya di areal kawasan hutan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas kami yakini Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat membuktikan dan tidak diuraikan secara nyata dalam gugatannya KEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSI HUTAN yang bagaimana yang telah dilanggar oleh Tergugat II maupun Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam eksepsi mohon dianggap pula termuat kedalam pokok perkara ini;
3. Untuk poin 8 sampai dengan poin 10, Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan *a quo* dapat Tergugat II sampaikan kronologis permohonan izinnya sebagai berikut;
 - a. Bahwa Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 pada tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa *"Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah cq. Menteri Kehutanan untuk:

1. Mengatur Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, diatur bahwa: *"Kewenangan Pemerintah dalam bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan kriteria standar dan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan."*

Maka dalam hal ini telah diserahkannya wewenang pemerintahan di mana salah satu kerangka kewenangan adalah di bidang kehutanan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom ;

- d. Berdasarkan hal tersebut huruf c diatas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: 10.1 /Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKT), di mana pada Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUPHHKHT), diatur bahwa: *"Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada di dalam wilayah satu kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta perorangan dan koperasi kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada, Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat."*

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Bupati dalam hal ini Tergugat I. Hal ini telah sesuai dengan semangat reformasi di mana kewenangan penuh Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah (otonomi daerah) dengan berlandaskan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- e. Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan, lokasi dari diterbitkannya objek sengketa adalah berstatus kawasan Hutan Produksi/HTI,
- f. Bahwa Bupati Pelalawan menerbitkan Persetujuan Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman An. PT. Madukoro Nomor 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001;
- g. Atas dasar tersebut diatas dan dengan adanya Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT atas nama PT. Madukoro Nomor: 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 November 2002, maka Bupati Pelalawan atas pertimbangan-pertimbangannya memutuskan menetapkan untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tersebut adalah seluas ± 15.000 (lima belas ribu) Hektar sebagaimana peta terlampir.
 - 2. Luas dan Letak Defenitif Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan serta dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan ;
- h. Disamping itu, PT. Madukoro selaku pemegang IUPHHK-HT harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang tercantum pada Diktum Kedua Objek Gugatan ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir 11 dan 12 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa: Kewenangan daerah mencakup kewenangan da lam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1 /Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Iztn Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, diatur bahwa: “Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada di dalam wilayah satu kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta perorangan dan koperasi kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada, Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat”;

Sesuai dengan penjelasan tersebut, ditentukan bahwa berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa ;

- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih mempunyai tegakan kayu alam tidak berdasar, karena berdasarkan penjelasan atas Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa: *“Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.”*

5. Pada poin 13, 14, 15 Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan Tergugat II telah serakah dengan melanggar ketentuan PP No 34 Tahun 2002, dikarenakan sesuai dengan dalil dalil yang telah kami uraikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bahwa Izin dari Tergugat I Tergugat II masih diperkenankan, lagi pula Tergugat II telah melewati prosedur-prosedur perizinan yang berlaku yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Penggugat mulai mengada-ada dengan menyatakan operasi illegal logging PT Madukoro yang telah dilelang KPKNL , padahal hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Penerbitan izin PT Madukoro.
- Oleh karena PT Madukoro telah melaksanakan operasional sesuai izin Tergugat I maka unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. lagi pula, terbitnya Objek Gugatan tersebut tidak mengurangi sama sekali luas kawasan hutan, karena statusnya tetap kawasan hutan, tetapi berdasarkan hak menguasai Negara, Pemerintah memberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar pada kawasan Hutan Produksi ;

6. Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknya Penggugat telah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kami tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017 tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa Menanggapi Poin 17 Dalil Penggugat :

- Bahwa izin PT Madukoro telah melewati prosedur-prosedur izin yang diatur berdasarkan hukum Positif di Indonesia.
- Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikan kepentingan Pelestarian Hutan di Indonesia.
- Bahwa karena alasan-alasan diatas sehingga Penggugat tidak layak untuk meminta pengadilan untuk menghentikan seluruh kegiatan diareal izin Tergugat II.

Berdasarkan Jawaban-jawaban yang telah kami uraikan diatas dengan ini kami

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak Berwenang mengadili Perkara ini.
3. Menyatakan penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 yang terbit pada tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Kepada PT. Madukoro Seluas \pm 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw tanggal 29 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding oleh Penggugat tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, kepada Terbanding I telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Nopember 2018 kepada Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2018 serta kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 7 Nopember 2018 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut serta memenuhi persyaratan tata-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw tanggal 29 Oktober 2018, dan telah pula membaca Berita Acara persidangan, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw tanggal 29 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang Undang 4 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pdt.LH/2018/PN.Plw tanggal 29 Oktober 2018 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh kami **Jalaluddin,SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Yonisman, SH.,MH.**, dan **H.Heri Sutanto, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 253/Pen.Pdt/2018/PT PBR tanggal 27 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Syafruddin, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonisman, SH.,MH.

Jalaluddin,SH.,M.Hum

H.Heri Sutanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Syafruddin, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,
3. Administrasi.....Rp.139.000,-
- JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)